



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 92 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 141/6698/SJ tentang Jumlah Pemilih di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Era Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan untuk mencegah serta meminimalisir penyebaran Covid-19, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 60), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 108);
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 87 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 87 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 87) , diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara/ tata tertib pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara/ tata tertib pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - j. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - k. melaksanakan pemungutan suara;
 - l. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari masing-masing TPS;
 - m. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - n. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
 - o. memberikan arahan, bimbingan dan melakukan pendampingan serta pengawasan kepada KPPS; dan
 - p. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewajiban :
 - a. bersifat mandiri dan tidak memihak;

- b. menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan kepada BPD;
 - c. mempertanggungjawabkan penggunaan biaya Pemilihan kepada Kepala Desa.
- (3) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD.
2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf k, Panitia Pemilihan Kepala Desa dibantu oleh KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa
 - (2) Dihapus.
 - (3) Jumlah KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 7 (tujuh) orang di tiap TPS yang berasal dari unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan masyarakat desa, harus memenuhi syarat :
 - a. penduduk/masyarakat yang memiliki kartu tanda penduduk Desa yang bersangkutan;
 - b. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
 - c. berusia minimal 20 (dua puluh) tahun.
 - (4) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota.
 - (5) Dihapus.
 - (6) Tugas pokok KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah menyelenggarakan pemungutan suara, menghitung perolehan suara, merkapitulasi penghitungan perolehan suara di TPS, dan melaporkan hasilnya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.
 - (7) Dihapus.
 - (8) Dihapus.
 - (9) Honorarium serta biaya operasional KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan dalam APBD dan/ atau APBDesa.
3. Ketentuan Pasal 37 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Jumlah pemilih disetiap TPS paling banyak 500 pemilih dalam DPT.
- (2) Lokasi TPS harus berada di wilayah desa yang akan melaksanakan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa dan diprioritaskan tempat-tempat seperti dekat dengan jalan utama desa, di lapangan atau lahan terbuka.
- (3) Lokasi TPS tidak diperkenankan menempati sarana peribadatan dan pasar.

5. Ketentuan Pasal 47 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 65D ayat (1) diubah, sehingga Pasal 65D berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65D

- (1) Pemungutan suara diselenggarakan mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.
 - (2) Waktu penggunaan hak pilih dilakukan secara bergiliran/ terjadwal, dengan waktu/ jadwal setiap pemilih yang ditentukan dalam surat undangan.
7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 65G diubah, dan ayat (4) Pasal 65G dihapus, sehingga Pasal 65G berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65G

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa, KPPS, Saksi Calon Kepala Desa wajib menggunakan sarung tangan, masker dan *face shield*.
 - (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa, KPPS, Saksi Calon Kepala Desa dan petugas keamanan sebelum melaksanakan tugas, dicek suhu badan terlebih dahulu.
 - (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten, Sub Kepanitiaan Tingkat Kecamatan, Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan, dan pihak lain yang akan memasuki Tempat Pemungutan Suara harus dicek suhu badan terlebih dahulu.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Panitia menyediakan bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh lebih dari 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) dan pemilih yang terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease 2019*.
8. Ketentuan Pasal 65H diubah, sehingga Pasal 65H berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65H

- (1) Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya :
 - a. wajib menggunakan masker yang memenuhi standar kesehatan serta tidak memiliki logo/motif nama, nomor urut dan/atau foto calon kepala desa;
 - b. disarankan membawa hand sanitizer sendiri;
 - c. wajib mencuci tangan dengan sabun pada air bersih yang mengalir sebelum dan/atau setelah menggunakan hak pilih;
 - d. dicek suhu tubuh;
 - e. dalam hal suhu tubuh pemilih lebih dari 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius), yang bersangkutan difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam menggunakan hak pilihnya dalam rangka mencegah terjadinya kemungkinan penularan penyakit;
 - f. dalam menggunakan hak pilih, pemilih menggunakan sarung tangan plastik;

- g. wajib menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter dengan orang lain atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - h. tidak diperbolehkan membawa anak-anak ke lokasi TPS;
 - i. setelah pemilih menggunakan hak pilihnya, jari pemilih ditetesi dengan tinta yang menjadi bukti penggunaan hak pilih.
- (2) Penggunaan hak pilih bagi Pemilih yang bersuhu tubuh di atas 37,3°C dan/ atau terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease 2019*, dilakukan 1 (satu) jam sebelum penutupan pemungutan suara di Bilik Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65G ayat (5).
- (3) Pemilih yang terkonfirmasi positif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menggunakan hak pilih wajib mendapatkan rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kecamatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 17 Desember 2020

Pj. BUPATI SIDOARJO,

ttd

HUDIYONO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 17 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020 NOMOR 92